



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.21/MEN/IX/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Produktivitas;
- b. bahwa pedoman pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05/MEN/IV/2007](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.28/MEN/XII/2008;



4. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/III/2006](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/VII/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
2. Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan Produktivitas adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka promosi, peningkatan, pengukuran, dan pemeliharaan tingkat produktivitas masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah;
4. Efisiensi adalah suatu ukuran tingkat penghematan penggunaan masukan dalam suatu proses produksi barang atau jasa.
5. Efektivitas adalah suatu ukuran tingkat pencapaian sasaran dari suatu proses produksi barang atau jasa, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas.
6. Kualitas adalah suatu ukuran tingkat pencapaian persyaratan, spesifikasi, dan/atau harapan konsumen dari suatu produk barang atau jasa.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelayanan Produktivitas ini dimaksudkan sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pelaksanaan kegiatan promosi, peningkatan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas.
- (2) Pedoman Pelayanan Produktivitas ini bertujuan untuk memberi acuan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi, peningkatan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas sebagai bagian integral dari Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional.

BAB II PROMOSI PRODUKTIVITAS

Pasal 3

Promosi Produktivitas ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan konsepsi produktivitas kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah guna meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kegiatan peningkatan produktivitas.

Pasal 4

- (1) Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan prinsip konsepsional, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.
- (2) Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan seperti:
 - a. penyelenggaraan forum seminar, *workshop*, *symposium*, dialog, dan konvensi;
 - b. penyebarluasan informasi melalui media cetak/elektronik;
 - c. penyelenggaraan Bulan Mutu dan Produktivitas; dan/atau
 - d. pemberian anugerah produktivitas dan kualitas.

Pasal 5

- (1) Promosi produktivitas pada skala nasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Promosi produktivitas pada skala provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Promosi produktivitas pada skala Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB III PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

Pasal 7

- (1) Peningkatan Produktivitas diselenggarakan dengan prinsip relevan, efektif, efisien, terukur, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen.
- (3) Peningkatan Produktivitas dilakukan pada skala mikro dan makro.

Pasal 8

Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui kegiatan seperti:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis dan konsultasi;
- c. pengembangan Inovasi; atau
- d. kerja sama kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan produktivitas pada skala nasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan produktivitas pada skala provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Peningkatan produktivitas pada skala Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 10

Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV PENGUKURAN DAN PEMELIHARAAN PRODUKTIVITAS

Pasal 11

- (1) Pengukuran Produktivitas meliputi:
 - a. pengukuran produktivitas individu;
 - b. pengukuran produktivitas mikro;
 - c. pengukuran produktivitas makro.
- (2) Pengukuran produktivitas individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada orang per orang yang bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengukuran produktivitas mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada skala perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (4) Pengukuran produktivitas makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada skala nasional, sektoral, provinsi, atau kabupaten/kota.

Pasal 12

Pengukuran produktivitas diselenggarakan dengan prinsip valid, reliabel, akurat, objektif, dan akuntabel.

Pasal 13

Pemeliharaan produktivitas meliputi:

- a. pembakuan teknik dan metode peningkatan produktivitas;
- b. pelestarian penggunaan teknik dan metode peningkatan produktivitas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga mutu pemeliharaan, perlu dilakukan pembudayaan produktivitas.
- (2) Pembudayaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip disiplin, konsisten, dan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuran dan pemeliharaan produktivitas pada skala nasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pengukuran dan pemeliharaan produktivitas pada skala provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Pengukuran dan pemeliharaan produktivitas pada skala Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan pelayanan produktivitas bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 17

Pelaksanaan promosi, peningkatan, pengukuran, dan pemeliharaan produktivitas, dilaksanakan dalam lingkup jejaring kelembagaan Lembaga Produktivitas Nasional dan Internasional.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan promosi, peningkatan, pengukuran, dan pemeliharaan produktivitas diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 338